

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman seiring dengan modernisasi dan kemajuan di bidang industri menimbulkan efek suatu paham yang merusak nilai-nilai agama, moral, dan kehidupan manusia. Sebagai akibatnya moral, agama, dan akhlak pada kehidupan manusia dirusak oleh pribadinya sendiri yang tidak mau untuk mengemban dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. Hal tersebut tidak didasari dengan agama, menjadi harga diri dan kehormatan sebagai manusia yang tiada nilainya. Dapat kita lihat dengan seksama banyaknya terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai agama dan adat kebudayaan secara bebas, bahkan tanpa pengawasan yang menjadikan nilai-nilai tersebut seakan tidak berarti lagi.

Perubahan aktualisasi budaya dan penerimaan pola dan gaya hidup Barat tanpa adanya filterisasi merupakan akibat dari modernisasi dan kemajuan industri sudah menjadikan kehidupan manusia yang beralih tidak memperdulikan nilai dari moral, agama, dan etika dalam kehidupannya.<sup>1</sup> Sebagai contoh seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, tawuran dan sebagainya.

Dalam proses modernisasi terlebih di Barat sangat menginginkan dan bertujuan untuk menempati tingkatan tertinggi dalam masyarakat, sehingga merujuk dari hal tersebut suatu hukum terbaru akan diberlakukan. Dapat kita deskripsikan apabila terjadinya perubahan nilai-nilai dalam kehidupan manusia, maka penerapan dalam hukum juga akan ikut berubah. Dahulu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang di mana pada keadaan dan waktu tertentu perbuatan tersebut dapat menjadi suatu kebolehan. Membunuh dirinya sendiri dahulu dianggap sebagai

---

<sup>1</sup> Hawari, Dadang, Al-Qur'an Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jiwa Cet Ke-3, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Prima, 1997, Hlm 2.

keanehan yang sekarang banyak terjadi menjadikan suatu hal yang biasa, terlebih di beberapa negara Barat melegalkan perbuatan tersebut.

Keadaan yang sulit dan kondisi dalam keadaan keterpaksaan akibat dari perkembangan zaman memunculkan permasalahan-permasalahan yang baru kerap dirasakan oleh umat Islam yang bertempat tinggal di negara-negara yang mayoritas non muslim. Akan tetapi, hal tersebut juga dialami oleh umat Islam yang di negara mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ada beberapa dari umat Islam yang menerapkan hukum dalam menempuh kehidupannya dikarenakan permasalahan di luar batas kelazimannya. Tapi ada juga sebagian dari mereka memegang teguh hal-hal yang mempermudah dalam hukum maupun *fiqih*, karena mungkin jauh dari *syari'at* Allah atau mengikuti perkembangan zaman dengan sistem dunia baru yang tidak mengedepankan aspek religius.

Hukum *syara'*, berasal dari bagian hukum Islam itu sendiri yang bersifat umum dengan tujuan dibuatkannya untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dengan mengerjakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan diri dari kemudharatan (sesuatu yang tidak menguntungkan; merugikan; tidak berguna)<sup>2</sup> bagi kehidupan.

Para ulama menetapkan dalam memelihara dan mewujudkan kemaslahatan tersebut untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah Ayat 201-202:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: "*Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka."*<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, diakses pada Kamis, 13 Januari 2022, Pukul 07.30.

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 201.

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: "Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha Cepat perhitungannya."<sup>4</sup>

Kemaslahatan tersebut sangatlah banyak dan umum akan tetapi apabila diperinci terbagi menjadi lima, yang disebut dengan *Al-Maqasid Al-Syari'ah* menurut Al-Ghazali yaitu: *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-aql* (akal), dan kemaslahatan *al-mal* (harta).<sup>5</sup> Ketentuan hukum *syari'at* Islam ini selaras dengan kemampuan *mukallaf* (subjek hukum). Apabila seorang *mukallaf* mendapati suatu kesulitan dan kondisi yang sangat darurat diberikannya kemudahan dalam artian mereka boleh menyalahi dari ketentuan-ketentuan umum yang telah ditetapkan.

Ketentuan tersebut mengatur semua perilaku *mukallaf* dalam kehidupan sehari-hari yang pada sistem hukum Islam dinamakan dengan *ahkamul khamsah* yang terdiri dari wajib, *sunnah*, *jaiz* (*mubah*), *makruh* dan haram. Pada dasarnya *ahkamul khamsah* inilah yang membedakan dengan hukum dari hasil pemikiran manusia yang bertumpu pada komitmen hitam dan putih. Hitam yang berarti perbuatan yang dilarang sedangkan putih perbuatan yang boleh dilakukan di mana tidak dikenai sanksi terhadap pelakunya.<sup>6</sup> Ketentuan ini dapat bertambah dan juga menurun menurut kualitasnya tergantung pada *illat* atau penyebabnya.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak

<sup>4</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 202 .

<sup>5</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa Juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Hlm 258.

<sup>6</sup> Pamungkas, Berliana, Sutisna, Yono, *Halal Tourism Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Wisata Halal Cirebon*, As-Syari' Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga, Vol 4 No. 1, 2021, Hlm 88-89.

*menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>7</sup>

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap jenis burung yang mempunyai cakar untuk mencengkram*” (HR. Muslim).<sup>8</sup>

Ayat dan Hadits ini menjelaskan adanya pengurangan beban hukum bagi seseorang yang dalam keadaan sempit seperti kondisi terpaksa atau dalam keadaan darurat, dijelaskan hukum Islam memberikan kemudahan atau keringanan hukum terhadap subjek hukum pada saat keadaan terpaksa dan tidak melampaui batas.

Selaras dengan definisi dari Imam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmatinya menyatakan, terlihat sangat jelas bahwa memilih suatu jalan atau hal yang buruk boleh dilakukan dengan tujuan menghindarkan diri dari kemudharatan besar dari dua pilihan atau lebih dari itu dengan akibat yang ditimbulkan sama, atau memilih mudharat yang ditimbulkannya kecil atau sedikit. Sama halnya terhadap sesuatu hal yang baik, dapat ditinggalkan dengan beberapa keadaan:

Apabila dihadapkan pada beberapa pilihan yang mengandung kebaikan yang sama, hendaklah kita memilih hal baik yang pengaruhnya besar dan meninggalkan yang pengaruhnya kecil.

Jika, kedua atau beberapa pilihan hal-hal yang baik menimbulkan kemudharatan (hal yang negatif).<sup>9</sup> Maka dalam kondisi itu hal-hal yang baik boleh ditinggalkan atau tidak dilakukan.

<sup>7</sup> Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 173.

<sup>8</sup> HR. Muslim No. 3574, 3573, 3572, 3571, 3570.

<sup>9</sup> Fatah, Muhammad Abdul, *Fikih Darurat*, Jakarta: TUROS Khazanah Pustaka Islam, 2018, Hlm 60.

Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber hukum yang utama (*primer*) serta kaidah-kaidah *fiqh* maupun *ushuliyah*, yang menjadi acuan dalam permasalahan-permasalahan baru yang muncul pada masa sekarang ini terutama dalam hal kedaruratan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-baqarah: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.<sup>10</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“*Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula ada yang membahayakan*”. (HR. Al-Hakim)<sup>11</sup>

Dari *nash* al-Quran dan Hadits menjelaskan hal yang serupa yaitu gugurnya dosa seseorang apabila dalam keadaan terpaksa dan darurat. Sebagaimana dijelaskan juga hilangnya unsur kesulitan dan kesempitan terhadap kaum muslim dari munculnya sesuatu yang mengancam atau membahayakan orang lain.

Manusia mempercayai kematian merupakan akhir dari kehidupannya di dunia, dan kedatangan maut ini tidak diketahui oleh siapapun kapan, di mana, dan sedang apa tidak ada yang tahu kapan kematian datang. Allah berfirman dalam QS Luqman Ayat 34

<sup>10</sup> Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173.

<sup>11</sup> Fatah, Muhammad Abdul, *Fikih Darurat*, Jakarta: TUROS Khazanah Pustaka Islam, 2018, Hlm 71.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْتُمُ غَدًا وَمَا تَدْرِي  
نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.*"<sup>12</sup>

Kematian merupakan hal yang ditakuti oleh setiap orang, padahal kematian akan datang kepada setiap hal yang bernyawa. Setiap orang tidak bisa menunda kematiannya dan datang secara tiba-tiba. Tidak hanya takut akan berjumpa dengan kematian tetapi lebih dari itu, orang-orang takut saat berhadapan dengan peristiwa setelah kematian kelak. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "*Dan Allah tidak akan menunda (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*" (QS. Al-Munafiqun 63: Ayat 11).

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

Artinya: "*Tidak ada satu umat pun yang dapat menyanggah ajalnya, dan tidak (pula) menangguhkannya.*" (QS. Al-Mu'minun 23: Ayat 43).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an Surat Luqman ayat 34.

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surat Al-Mu'minun ayat 43.

Kejadian tersebut tidak akan dirasakan sama terhadap orang-orang yang hilang akan harapan karena penderitaan hidup atas penyakit yang dideritanya. Justru mereka memilih ingin cepat mendapatkan kematian, menurut mereka kematian ini bukan saja sebagai suatu pengharapan semata melainkan hal yang sudah dicari dan diidamkan.

Kematian yang diinginkan bagi orang-orang yang sedang menderita dari penyakit yang dialaminya dan bisa dikatakan kritis yang tidak akan sembuh dalam waktu yang singkat. Kematian yang diinginkan ini adalah kematian biasa pada umumnya, menghentikan penderita dari penyakitnya dan menenangkan diri. Dalam dunia medis dinamakan dengan *euthanasia*.

*Euthanasia* muncul bukan menjadi permasalahan yang baru, malah *euthanasia* telah muncul pada zaman dahulu yang menyebar ke beberapa negara di dunia. Di negara Barat, Swiss menjadi salah satu negara yang melegalkan bahkan diatur dalam undang-undang Hukum Pidananya.

*Euthanasia* timbul menjadi suatu permasalahan apabila dikaitkan dengan pertanyaan: apakah dalam keadaan terdesak dan dalam masa sulit kita boleh mengakhiri kehidupan si pasien? mana yang lebih menderita, kesakitan atau mati?<sup>14</sup> dan *euthanasia* menjadi salah satu jalannya. *Euthanasia* yang merupakan perkara yang kontroversi sejak dari dulu.

*Euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat atau *gracefully and with dignity*, dan *thanatos* yang berarti mati. Menurut Philo (50-20 SM) *euthanasia* berarti mati dengan tenang dan baik. Sedangkan Suetonis penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul "*Vita Ceasarum*" menyebut *euthanasia* berarti mati cepat tanpa derita.<sup>15</sup> *Euthanasia* menjadi permasalahan yang dilematik bagi kalangan para dokter, praktisi hukum, dan pemuka agama.

---

<sup>14</sup> E, Zulfikar, *Perkembangan Euthanasia, Hak Untuk Mati Seseorang*, Tempo Publishing, 2021, Hlm 47.

<sup>15</sup> E, Zulfikar, *Perkembangan Euthanasia, Hak Untuk Mati Seseorang*, Tempo Publishing, 2021, Hlm 47.



Telah terjadi *euthanasia* pasif terhadap Ny Agian yang dikabarkan sudah lamanya tidak sadarkan diri dari penyakit yang dideritanya. Dengan alasan dilakukan *euthanasia* dengan karena tidak adanya biaya, dan suaminya (Hassan Kusuma) mengajukan permintaan ke RSCM untuk menyuntik mati istrinya karena dirasa tidak ada harapan untuk hidup normal kembali.<sup>16</sup> Kasus serupa pun dialami oleh Siti Julaeha yang tidak sadarkan diri kurang lebih selama satu tahun setelah selesai melakukan operasi kandungan, karena suami tidak tega melihat keadaan tersebut sang suami mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri untuk istrinya di *euthanasia*.

Di Indonesia, melakukan *euthanasia* juga akan menempatkan dokter dalam posisi dipersalahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 344 menyebutkan “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”<sup>17</sup> begitu juga dengan Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang saling terhubung dengan satu sama lain mengenai persoalan *euthanasia*. Dengan begitu, di Indonesia terjawab sudah dari ketetapan yang berlaku tidak melegalkan perbuatan *euthanasia* seperti halnya yang dijelaskan KUHP.

Menurut salah satu pendapat dari yang melegalkan perbuatan *euthanasia* dengan pendapat bahwa upaya yang dilakukan terhadap pasien untuk menyelamatkan atau mempertahankan kehidupannya terhadap suatu penderitaan yang sudah tidak ada harapan atas hidupnya, menghilangkan atau mengakhiri rasa sakit yang dialami penderita menjadi hal yang diutamakan dalam ilmu kedokteran.<sup>18</sup>

Pemberian obat kepada pasien dengan maksud menghilangkan rasa sakit yang dirasakan oleh pasien sama halnya dengan pemberian obat berlebih kepada pasien yang

---

<sup>16</sup> <http://news.detik.com/berita/d-225608/kasus-ny-agian-rs-telah-lakukan-euthanasia-pasif> (diakses pada Jum'at, 14 Januari 2022 pukul 07:00 WIB).

<sup>17</sup> Pasal 344 KUHP Pidana.

<sup>18</sup> P. A. F. Lamintang, Lamintang, Theo. *Delik-Delik Khusus KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, TUBUH, DAN KESEHATAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.



sifatnya mematkan. Dasar pendapat lainnya ketetapan tersebut tidak adanya kepastian terhadap penderitaan apakah memiliki manfaat ataukah tidak.

Menyikapi permasalahan itu, dalam Islam hadir suatu konsep *fiqh* yang memiliki tujuan untuk mengatur persoalan tersebut yang datang dari keadaan yang sempit dan terpaksa, menguraikan dalil-dalil yang menjadi sumber hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan tersebut yaitu, *fiqh dharurah* hadir guna menjaga kemaslahatan umat, terutama menghapus kesulitan manusia supaya terhindar dari kemudharatan dengan merujuk pada *maqashid syari'ah*.

*Fiqh dharurah* ialah bagian dari formulasi hukum Islam dari pokok-pokok yang berdasarkan *fiqh realitas*, serta menitikberatkan dalam mengingat aspek positif dan negatif, sama halnya yang diterapkan dalam *fiqh* perbandingan. *Fiqh dharurah* juga memiliki kewajiban dalam hukum Islam untuk tercapainya maksud dan tujuan *syari'at* Islam yang terdapat dalam *maqashid syar'iyah*.

Dilihat berdasarkan pendapat-pendapat di atas, tindakan *euthanasia* termasuk kategori pembunuhan (*al-qotlu*), karena tindakan tersebut menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya hak. Namun jika dilihat berdasarkan alasannya, yaitu atas permintaan keluarga si pasien karena belas kasihan terhadap si pasien atas penyakit yang dideritanya, maka perbuatan tersebut seperti bukan tindak pidana. Bagaimana indikator darurat menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaksanaan *euthanasia*? Dalam keadaan darurat seperti apa *euthanasia* ini dapat dilakukan?, Maka dari fakta-fakta tersebut peneliti akan coba mengkaji permasalahan tersebut mengenai **INDIKATOR DARURAT MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PELAKSANAAN EUTHANASIA (ANALISIS STUDI PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN).**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sekiranya yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan pendapat Ibrahim Hosen yaitu orang yang mengalami penderitaan diakibatkan oleh penyakit AIDS membenarkan boleh dilakukan *euthanasia*. Dengan didasarkan kaidah *Irtikab Akhaffi al-Dlarurain* untuk menolong penderita mengakhiri penderitaannya atas penyakitnya sekaligus memutus mata rantai penularan dari penyakit tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar tidak terlalu luas maka dapat dirumuskan sub masalah yang menjadi bahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Darurat Dalam Hukum Islam dan Penerapan Konsep Darurat Dalam Pelaksanaan *Euthanasia* Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen ?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Dalam Pelaksanaan *Euthanasia* Menurut Pemikiran Ibrahim Hosen ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Pelaksanaan *Euthanasia* Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep darurat dalam Hukum Islam dan Penerapan Konsep Darurat Dalam Pelaksanaan *Euthanasia* Terhadap Pemikiran Ibrahim Hosen.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum dalam pelaksanaan *euthanasia* menurut pemikiran Ibrahim Hosen.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dalam pelaksanaan *euthanasia* terhadap pemikiran Ibrahim Hosen.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian mengenai tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan *Euthanasia* adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat akademis

Sebagai sumber inspirasi bagi masyarakat secara umum dan mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung terutama jurusan Hukum Pidana Islam dalam menambah wawasan keilmuan terutama dalam menghadapi kenyataan persoalan-persoalan baru yang sering terjadi di dalam masyarakat. Juga sebagai literatur bagi pembaca, ataupun masukan bagi para pembaca yang sedang melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama dalam sisi lain penelitian ini sekaligus memberi pengetahuan yang baru bagi pembaca.

##### 2. Manfaat yuridis

Sebagai bahan sumber atau pedoman serta perbandingan hukum bagi para pembaca terutama bagi para penegak hukum.

##### 3. Manfaat sosiologis

Diharapkan *euthanasia* ini merupakan opsi terakhir dalam menyelesaikan problematika yang terjadi di kehidupan masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

*Dharurah* secara etimologi merupakan *isim mashdar* yang semakna dengan kata *idhthirar* (keadaan terpaksa dan mendesak) yang memiliki arti kebutuhan yang amat mendesak.<sup>19</sup> Menurut para ulama *fiqh*, istilah *dharurah* keadaan di mana seseorang pada suatu kondisi apabila dia tidak melakukan larangan yang diharamkan, pasti dirinya ada dalam keadaan bahaya atau celaka.<sup>20</sup> Sebagai contoh seseorang yang dalam

<sup>19</sup> Fatah, Muhammad Abdul, *Fikih Darurat*, Jakarta: TUROS Khazanah Pustaka Islam, 2018, Hlm 35-36.

<sup>20</sup> Fatah, Muhammad Abdul, *Fikih Darurat*, Jakarta: TUROS Khazanah Pustaka Islam, 2018, Hlm, 37.

kondisi kelaparan tidak ada makanan yang baik maupun halal boleh memakan daging babi atau bangkai.

*Dharurah* menurut Wahbah al-Zuhailly ialah seseorang dalam kondisi sangkaan akan mengalami bahaya yang mengancam pada jiwa atau anggota badan, akal, kehormatan, dan harta. Pada kondisi tersebut seseorang boleh berbuat hal-hal yang haram atau meninggalkan hal yang mewajibkannya.

Para ulama *ushul*, yang dinamakan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang harus memenuhi syarat dalam keadaan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kondisi darurat mengancam jiwa atau anggota badan, semua hal yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam untuk menjaga dan melindungi *maqashid al-syar'iah* pada keadaan darurat dengan maksud apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka *maqashid al-syar'iah* akan terancam.
2. Kondisi darurat dilaksanakan seperlunya (tidak melampaui batas).
3. Tidak adanya cara atau jalan yang halal kecuali melakukan yang tidak diperbolehkan (haram).

Dalam hukum Islam kedaruratan apabila kita pelajar termasuk kategori pemenuhan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syar'iah*) dengan menjalankan kebutuhan manusia yang bersifat *primer*, *sekunder*, dan *tersier*, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

*Dharuriyat* adalah kebutuhan yang harus ada untuk kehidupan manusia jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan atau kekacauan pada kemaslahatan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, bahkan dapat merusak kehidupan itu sendiri. *Hajiyyat* ialah kebutuhan manusia yang bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok (*dharuriyat*) yang lima tetapi untuk

---

<sup>21</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2017.

menghilangkan kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima dari kebutuhan pokok (*dharuriyat*). *Tahsiniyat*, merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat*.<sup>22</sup>

Tindakan *euthanasia* menjadi suatu permasalahan yang memiliki banyak pro dan kontra, ada yang tidak mendukung dan ada juga yang mendukung perbuatan tersebut. KH. Ibrahim Hosen, merupakan mantan dari Ketua Komisi Fatwa MUI salah satu tokoh yang mendukung tindakan *euthanasia*. Beliau mengatakan bahwa *euthanasia* ini boleh diberlakukan apalagi terhadap pasien yang mengalami penyakit yang menular dan penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan.

Keadaan ini didasari oleh kaidah *fiqh* :

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.

Tindakan ini boleh dipilih karena hal tersebut merupakan suatu pilihan dari dua peristiwa yang buruk yaitu:

1. Pasien mengalami penderitaan.
2. Penyakit tersebut dapat menular dan berbahaya.

Dalam agama Islam melakukan tindakan *euthanasia* merupakan suatu tindakan yang ilegal sekaligus tindakan ini bertentangan dengan firman Allah karena bagaimanapun kematian seseorang hanyalah Allah yang menentukan sebagaimana dijelaskan pada Q.S Yunus ayat 49 yang berbunyi:

---

<sup>22</sup> Marzuki, Pengantar Studi Hukum Islam: *Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2013, Hlm 59-65.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Artinya: Katakanlah, "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah." Setiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan(nya).<sup>23</sup>

*Euthanasia* terbagi menjadi dua golongan yaitu *euthanasia* aktif dan pasif. *Euthanasia* aktif juga dibagi lagi menjadi 2 golongan yakni aktif langsung dan aktif tidak langsung.<sup>24</sup> *Euthanasia* aktif langsung ialah mengakhiri kehidupan seseorang dengan melakukan tindakan secara langsung terhadap pasien, contohnya seorang tenaga medis menyuntikan racun yang mematikan dan perbuatan tersebut langsung mengakibatkan pasien meninggal. Sedangkan *euthanasia* aktif tidak langsung, mengakhiri hidup pasien yang dilakukan oleh tenaga medis secara tidak langsung, contohnya lebih cenderung kepada pemberhentian alat-alat atau bantuan medis yang bertujuan memperpanjang kehidupan pasien.

Sedangkan *euthanasia* pasif ialah mengakhiri kehidupan pasien dalam peristiwa ini tenaga medis tidak memberikan obat maupun alat bantu guna mempertahankan kehidupannya dengan kata lain tenaga medis membiarkan pasien begitu saja tanpa adanya pengobatan. Contohnya pasien yang mempunyai penyakit kanker yang sudah parah dan ganas yang didiagnosis tidak lama lagi untuk hidup. Sehingga tim medis dan pihak keluarga setuju untuk tidak melakukan apapun terhadap pasien, akan tetapi tetap berusaha menunjang pasien untuk hidupnya.

*Euthanasia* pasif, menurut Syekh Yusuf Qardhawi suatu yang menjadi perdebatan pada ikhtiar untuk memberikan pengobatan atau tidak yang diketahui hukum dari mengobati suatu penyakit itu *mubah* dan sebagian dari para ulama mewajibkan menurut Ibnu Taimiyah. Melanjutkan pengobatan bukan hal yang wajib hukumnya jika seseorang sakit lalu diberi berbagai macam pengobatan namun ternyata

<sup>23</sup> Al-Qur'an Surat Yunus ayat 49.

<sup>24</sup> Muftisany, Hafidz. *Hukum Euthanasia*, INTERA, 2021, Hlm 8.

tidak ada perubahan, dan jika pengobatan dihentikan atau melakukan *euthanasia* pasif, maka tidak termasuk membunuh pasien.<sup>25</sup> Dengan kata lain tindakan *euthanasia* aktif dan pasif ini dilakukan dengan niatan sengaja hanya cara atau prosedurnya sajalah yang berbeda.

*Euthanasia* dalam Islam dikaitkan dengan *jarimah* pembunuhan, apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Hukum Pidana Islam terdapat dua unsur *jarimah* yaitu *jarimah* umum dan khusus, yang dimaksud *jarimah* umum ialah unsur-unsur yang ada di setiap *jarimah*, sedangkan *jarimah* khusus adalah unsur yang terdapat di *jarimah* tertentu dan tidak ada pada *jarimah* yang lain.

Menurut Ahmad Azar Basyir, yang termasuk kategori *jarimah* umum dan *jarimah* khusus berupa:

1. *Jarimah* umum
  - a. Unsur formal, yaitu adanya *nash* atau ketentuan yang menunjukkannya sebagai *jarimah*.
  - b. Unsur material, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum yang pernah dilakukan.
  - c. Unsur moral, adanya niatan pelaku untuk berbuat.<sup>26</sup>
2. *Jarimah* khusus yaitu unsur-unsur yang membedakan dengan *jarimah* yang lain, seperti *jarimah* zina akan berbeda dengan *jarimah* pembunuhan.

Serta dalam Islam terdapat tiga macam pengkategorian pembunuhan yaitu:

1. *Qathlul amd* (pembunuhan sengaja), mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja.
2. *Qathul ghailul amd/qaihlu khatha* (pembunuhan tidak sengaja), perbuatan yang salah sehingga mengakibatkan matinya seseorang akan

<sup>25</sup>Muftisany, Hafidz. *Hukum Euthanasia*, INTERA, 2021, Hlm 8-15.

<sup>26</sup>Rada, Arifin, *Euthanasia Sebagai Konsekuensi Kebutuhan Sains Dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Hlm 334.



tetapi matinya tersebut bukan teruntuk korban dengan kata lain kematian korban tidak diniati. *Qathlu syiglul amd* (pembunuhan seperti disengaja), kesengajaan yang dilakukan tidak bermaksud membunuh korban, kesengajaan tersebut dilakukan guna memberikan pelajaran bagi korban atau tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.<sup>27</sup>

## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Menentukan Metode Penelitian

Menurut Hasan Basri metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran. Selain itu, metode penelitian memiliki karakteristik masing-masing baik dengan tahap kerja yang dibutuhkannya maupun kelemahan dan kekuatannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Menurut Sugiyono metode analisa deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Dengan menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menjabarkan dan memecahkan suatu permasalahan yang ditujukan terhadap penelitian merupakan gambaran secara terperinci bagaimana Hukum Pidana Islam memandang kedaruratan dalam pelaksanaan *euthanasia* terhadap hasil pemikiran Ibrahim Hosen, setelah itu secara khusus menarik kesimpulan.

---

<sup>27</sup> Hasan, Mustofa, Ahmad, Beni. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CVPUSTAKA SETIA, 2013.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, observasi atau pengamatan, dokumentasi, studi literatur dan sebagainya. Data yang diperoleh memfokuskan penelitian pada penjabaran dan penggambaran fenomena berdasarkan sudut pandang kualitas yang cenderung bersifat mutlak dan tidak dapat diukur.

## 3. Menentukan Sumber Data

Data atau bahan adalah sumber yang diperoleh dalam rangka penyusunan penelitian baik yang berupa data kepustakaan maupun data lapangan. Oleh karena itu peneliti menggunakan data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia, *Fiqh* Kontemporer, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku yang secara khusus membahas tentang *euthanasia*, dan buku *fiqh* yang membahas mengenai *euthanasia* terhadap pemikiran Ibrahim Hosen.
- b. Data sekunder adalah data sebagai pendukung yang berupa buku-buku, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas, artikel, atau bahan-bahan hukum yang diambil pendapat para ahli atau tulisannya mengenai *euthanasia* dalam Hukum Pidana Islam.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data di penelitian ini yaitu studi pustaka, yaitu peneliti

mencari dan mengumpulkan yang relevan dari berbagai literatur dan dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti dan memahami bahan-bahan materi hukum yang terdapat pada tulisan seperti: Hukum *Euthanasia* Menurut Islam, Kode Etik Kedokteran, *Fiqh Dharurah*, dan dokumen-dokumen penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan *euthanasia*.

#### 5. Menganalisis Data

Dalam menganalisis data menggunakan studi kepustakaan atau *library study*. Kemudian data-data tersebut menggunakan teknik analisis yang bertujuan mengurai dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh.<sup>28</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Secara harfiah, metode penelitian ini adalah dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi ataupun lain-lain yang sudah disebutkan, yang mana hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.<sup>29</sup>

Setelah data-data diperoleh dan terkumpul, maka tahapan selanjutnya data tersebut dianalisis secara terperinci, matang, serta menyeluruh dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian dimuat dalam bentuk laporan penelitian.

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu sumber data yang mengkaji tentang pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh

---

<sup>28</sup> Khalisin, Ahsanul, *Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Makasar, 2016.

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*: Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

peneliti diantaranya beberapa skripsi yang membahas mengenai *euthanasia* dan tingkat kedaruratan dalam pelaksanaannya

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Aini merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul skripsinya “*Praktik Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta*”. Fokus permasalahan dengan penelitian yang diteliti peneliti sama dengan skripsi ini yang berangkat dari pernyataan bahwa tidak diperkenankan mengakhiri kehidupan seseorang yang menderita penyakit, meski oleh dokter didiagnosis tidak akan hidup lebih lama lagi atau jauh dari kata kesembuhan.

Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan *euthanasia* aktif tidak diizinkan oleh Kode Etik Kedokteran sedangkan untuk *euthanasia* pasif diizinkan dengan alasan yang tertentu dan khusus. Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta tidak memperbolehkan tindakan *euthanasia* baik aktif maupun pasif.<sup>30</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Nur Patrissa mahasiswi asal Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi “*Penolakan Euthanasia Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Skripsi ini mengkaji *euthansia* menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan menurut Hukum Pidana Islam.

Skripsi ini menyimpulkan berkaitan dengan perbuatan *euthanasia*, para ulama memberikan penjelasan terhadap perbedaan antara perintah untuk membunuh dan keterpaksaan untuk membunuh. Orang yang diperintah untuk membunuh tidak ada keterpaksaan dalam melakukannya, dan juga dapat

---

<sup>30</sup> Aini, Nur, *Praktik Euthanasia Menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta*, Skripsi, Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2017.

memilih mengerjakan atau meninggalkan perintah tersebut. Dalam kasus memerintahkan pembunuhan dari para ulama berbeda dalam mengartikannya menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad menyebutkan hukuman mati dikenakan kepada orang yang memerintahnya karena orang yang diperintah hanya dijadikan alat dari yang memerintahnya. Berbeda dengan Abu Hanifah hukuman *qishash* tidak dapat dikenai kepada orang yang memerintah alasannya, karena ia hanya melakukan perbuatan sebab, sedangkan pelaku sebab itu menurutnya juga tidak dikenai hukuman *qishash* <sup>31</sup>

Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian peneliti mengenai *euthanasia* atas hak kematian yang dimiliki oleh setiap orang dan skripsi ini mengkaji lebih dalam lagi yang disertai dengan hukuman bagi pelaku tindakan *euthanasia*.

3. Skripsi yang disusun oleh Indah Wardatul Maulana, merupakan mahasiswi yang berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsinya “*Argumen Qur’ani Tentang Persoalan Euthanasia*”. Skripsi ini membahas pendapat-pendapat para ulama yang didasarkan dari Al-Qur’an yang berkaitan dengan masalah *euthanasia* yang menjadi topik permasalahan bukan hanya di bidang agama saja tetapi segala bidang seperti kesehatan, hukum, hak asasi manusia dan yang lainnya.

Skripsi ini disimpulkan, tindakan *euthanasia* disebutkan dalam Al-Qur’an surah Yusuf ayat 87, Keputusan yang dialami seseorang dari rahmat Allah sama halnya dengan seseorang yang kafir. Berdasarkan surah Yunus ayat 49, kematian seseorang tidak dapat ditunda atau dipercepat karena urusan tersebut hanya Allah yang berhak atas kematian seseorang. Berdasarkan surah

---

<sup>31</sup> Nur Patrissa, *Penolakan Euthanasia Ditinjau Dari Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.

al-Maidah ayat 32, barangsiapa yang menghilangkan satu nyawa sama halnya dengan menghilangkan seluruh nyawa.<sup>32</sup>

Skripsi ini berfokus permasalahan *euthanasia* yang diselesaikan oleh *dalil-dalil* yang terdapat Al-Qur'an, berbeda dengan penelitian peneliti yang membahas *euthanasia* ditinjau dari hasil pemikiran (*ijtihad*) seorang tokoh.



---

<sup>32</sup> Wardatul Maulana, Indah, *Argumen Qur'ani Tentang Persoalan Euthanasia*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.